

Depok, 27 April 2023

Nomor : 2662.59/EXT-MUTU/V/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi VLHHK PT PURA BARUTAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi VLHHK untuk :

Nama Perusahaan : PT PURA BARUTAMA
Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
Nomor PBUI : Unit Paper Mill : Nomor : 536/019/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007 jo. 536/18/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007
Unit Coating : Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018, tanggal 31 Mei 2018
Nomor Induk Berusaha : 8120000971231, Terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan ke-30 tanggal 24 November 2022
Alamat Unit Paper Mill : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Unit Coating : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 03 – 06 April 2023
Tim Audit : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor Trainee)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHHK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VLHHK
PT PURA BARUTAMA
Nomor : 2662.59/EXT-MUTU/V/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT PURA BARUTAMA
- b. Alamat Unit Paper Mill : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No.203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Unit Coating : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Nomor PBUI : Unit Paper Mill : Nomor : 536/019/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007 jo. 536/18/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007
Unit Coating : Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018, tanggal 31 Mei 2018
- e. Nomor Induk Berusaha : 8120000971231, Terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan ke-30 tanggal 24 November 2022
- f. Produk & Kapasitas : Unit Paper Mill = Kertas Kraft & Medium Liner : 12.079 Ton, Paper Board : 61.921 Ton, Kertas Security : 4.000 Ton, Kertas Dasar NCR : 21.018 M3, Kertas Bungkus : 240 Ton, Kertas dasar CTP : 4.100 M3, Kertas HVS : 4.385 M3, Kertas HVO, Kertas Security, Manila Carton, Kertas Bible : 3.000 M3, Kertas Uang/ Bank Note Paper : 5.050 M3; Unit Coating = Kertas Telex : 450 Ton, Heat Transfer Paper : 2.300 M3, Cello Metalized Board : 2.400 M3, NCR : 18.000 M3, Coated Paper : 700 M3, Laminating Linen : 500 M3, Pealescent Paper = 2.200 M3, Black Core Paper = 500 M3, Sticker = 1.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 April 2023
- h. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-211
- i. Masa Berlaku S-Legalitas : 30 Juni 2023 sd. 28 Juni 2029
- j. Tim Audit : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor Trainee)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Mei 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 131.3/SKEP-MUTU/IV/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PURA BARUTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0090.3/MUTU/LPVIIndustri/II/2023, tanggal 17 February 2023 antara PT PURA BARUTAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PURA BARUTAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PURA BARUTAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-211, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PURA BARUTAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 April 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
f. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Abdul Hamid Zarkasi : Anggota Tim 3. Yuliana Azmi : Anggota Tim (Auditor Trainee)
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Pura Barutama
b. Nomor & Tanggal SK	:	131.3/SKEP-MUTU/IV/2023, tanggal 27 April 2023
c. Nomor Induk Berusaha	:	8120000971231
d. Produk dan Kapasitas	:	<u>IUI Unit Paper Mill :</u> - Kertas Kraft dan Medium Liner : 12.079 Ton/Tahun - Paper Board : 61.921 Ton/Tahun - Kertas Security : 4.000 Ton/Tahun - Kertas Dasar NCR : 21.018 Ton/Tahun - Kertas Bungkus : 240 Ton/Tahun - Kertas Dasar CTP : 4.100 Ton/Tahun - Kertas HVS : 4.385 Ton/Tahun - Kertas HVO, Kertas Security, Manila Carton, Kertas Bible : 3.000 Ton/Tahun - Kertas Uang/Bank Note Paper : 5.050 Ton/Tahun

		<u>IUI Unit Coating</u> - Kertas Telex : 450 Ton/Tahun - Heat Transfer Paper : 2.300 Ton/Tahun - Cello Metalized Board : 2.400 Ton/Tahun - NCR : 18.000 Ton/Tahun - Coated Paper : 700 Ton/Tahun - Laminating Linen : 500 Ton/Tahun - Pealescent Paper : 2.200 Ton/Tahun - Black Core Paper : 500 Ton/Tahun - Sticker : 1.000 Ton/Tahun
e. Alamat Lokasi Usaha	:	<u>Unit Paper Mill</u> Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah <u>Unit Coating</u> Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Bambang Handoko Direktur : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa Direktur : Tuan Peter Gunadi Komisaris : Nyonya Yoshilia Deasy Budiarto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230328/47c8ec67eaa55d33b449de71b55f511f.pdf Dan Website PT Mutuagung Lestari : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-resertifikasi-vlk-pt-pura-barutama/	Tanggal 27/04/2023 Tanggal 27/04/2023
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/04/2023 di PT Pura Barutama	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/04/2023 s/d 06/04/2023 di PT Pura Barutama	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Pura Barutama. Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 06/04/2023 di PT Pura Barutama	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Barutama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 27/04/2023 di PT Pura Barutama	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Pura Barutama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000971231 tertanggal 13 September 2018, Perubahan Ke-30 tanggal 24 November 2022 (tanggal tercetak 03 April 2023). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Pura Barutama telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain : a. Industri : • KBLI 17013 Industri Kertas Berharga • KBLI 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang • KBLI 17099 Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor ; • KBLI 46695 Perdagangan Besar Kertas dan Karton • KBLI 46696 Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Verifikasi kesesuaian periksa silang dokumen SIUP yang tercantum di dalam sistem OSS RBA dimana di dalam KBLI perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB. Adapun KBLI Perdagangan yang telah tercakup antara lain : - KBLI 46695 : Perdagangan Besar Kertas dan Karton

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- KBLI 46696 : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. PT Pura Barutama memiliki 3 (tiga) dokumen UKL-UPL, terkait dengan lokasi industri untuk kegiatan usahanya, antara lain : • <u>Dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill 1, 2 dan 3</u> Dokumen Pembaharuan UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill 1/3 ini telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan No Surat Rekomendasi : 660.1/1153/09.04 tertanggal 28 Juli 2017 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill 1, 2, 3. • <u>Dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Paper Mill 5, 6, 9 dan 10</u> Dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama ini telah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/197/22-03 tertanggal 12 April 2011 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan Industri Kertas PT Pura Barutama Unit Paper Mill 5, 6, 9, 10 di Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. • <u>Dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Coating</u> Dokumen UKL-UPL PT Pura Barutama ini telah mendapatkan rekomendasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/439/22-02 tertanggal 27 Agustus 2014 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL PT Pura Barutama Unit Coating. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) semester terakhir.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. PT Pura Barutama juga telah membuat dan melaporkan dokumen Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) kepada Instansi terkait. Hal ini tertuang dengan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang dilakukan oleh PT Pura Barutama 2 (dua) semester terakhir yaitu Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2022 yang dilaporkan antara lain kepada : - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik) - Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten, yang di laporkan secara Manual. 2. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Pura Barutama tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu antara lain oleh : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Jawa Tengah, Laboratorium Penguji Balai Hiperkes dan Laboratorium Sucofindo, untuk pengujian-pengujian antara lain : Pengujian Kualitas Udara dan Faktor Fisik, Pengujian Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak, Pengujian Air Limbah, Pengujian Kualitas Udara Ambien, Pengujian Kualitas Air Bersih, Pengujian Bakteri Air Bersih, Pengujian Kadar Debu di Lingkungan Kerja dan Pengujian Kebisingan di Lingkungan Kerja.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Pura Barutama telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan : - Unit Paper Mill - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kudus, dengan Nomor : 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 jo Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Perluasan Usaha Industri kepada PT Pura Barutama - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000971231, tanggal 15 Januari 2020 - Unit Coating - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Izin Perluasan kepada PT Pura Barutama. 2. Verifikasi periksa silang kebenaran lokasi auditee berada di areal yang di ijinan telah menunjukkan kesesuaian alamat dengan yang tercantum pada perijinan yang dimiliki antara lain:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> Alamat Perusahaan : Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 203 Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah Kode Pos : 59347 • <u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> - Unit Paper Mill : a. Alamat Perusahaan : Jl. AKBP R Agil Kusumadya No 203 Kudus b. Alamat Pabrik : Jl. AKBP R Agil Kusumadya No 203 Kudus - Unit Coating : a. Alamat Perusahaan : Jl. AKBP R Agil Kusumadya No 203 Kudus b. Lokasi Proyek : Jl. Raya Kudus Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Jawa Tengah • <u>Titik Koordinat :</u> - Unit Paper Mill : Alamat Perusahaan : Jl. R Agil Kusumadya, Jatimulyo, Jati Wetan, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59346, Indonesia Lat -6.833486° Long 110.822609° - Unit Coating : Alamat Perusahaan : Jalan Raya Kudus – Pati, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Lat -6.802523 Long 110.940164 3. Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Kertas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120000971231 tertanggal 13 September 2018, Perubahan Ke-30 tanggal 24 November 2022 (tanggal tercetak 03 April 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Pura Barutama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pembelian bahan baku pulp dan kertas di PT Pura Barutama di Unit Paper Mill dan Unit Coating telah menggunakan dokumen Permintaan Pembelian Barang atau Purchase Order (PO). Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan dan dilengkapi dengan sertifikat legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. PT Pura Barutama di Unit Paper Mill selama periode April 2022 s/d Februari 2023 telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kegiatan pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor dan lokal berupa LBKP, NBKP dan NUKP sebesar : 3.140,30 Ton dengan total penerimaan dokumen angkutan (PIB dan Nota Perusahaan) sebanyak 70 dokumen. Selain itu juga PT Pura Barutama di Unit Paper Mill juga telah melakukan pembelian bahan baku afval atau recycle dari post consumer sebesar : 1.532,96 Ton dengan total dokumen penerimaan dokumen angkutan (Surat Jalan) sebanyak 165 dokumen. Sedangkan untuk PT Pura Barutama di Unit Coating telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kegiatan pembelian bahan baku impor dan lokal berupa NCR dan Non NCR sebanyak : 11.457,26 Ton dengan total penerimaan dokumen angkutan (PIB dan Surat Jalan) sebanyak 561 dokumen. 2. Dari angka-angka Hasil Uji Petik ternyata antara timbangan di Surat Jalan dan timbangan di Uji Petik, hasilnya lebih besar timbangan di Uji Petik. Perbedaan lebih tersebut masih dibawah 5%. Sehingga angka perbedaan tersebut masih dapat diterima. Di Gudang Bahan Baku PT Pura Barutama tersedia Buku Kartu Stok Gudang yang berfungsi untuk mengetahui Jumlah dan Jenis Bahan Baku yang teredia. Data Penerimaan dan Pemakaian Baha Baku wajib di catat dibuku Kartu Gudang. Data dari Gudang itulah yang dijadikan dasar pelaporan Laporan Mutasi Bahan Baku. Sehingga Stok Akhir di Gudang Bahan Baku selalu sama dengan Stok di Buku Stok Gudang. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Periode April 2022 s/d Februari 2023 sebanyak 4.673,26 Ton) 4. Selama periode April 2022 s/d Februari 2023, PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Coating) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku berasal dari bahan baku kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Selama periode April 2022 s/d Februari 2023 PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu yang termasuk dalam Daftar Appendix 1,2 dan 3 atau jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Adapun bahan baku Pulp (lokal dan impor) dengan jenis kayu Pinus sylvestris, Pinus radiata, Eucalyptus sp. Untuk bahan baku kertas HVS (lokal dan impor) dengan jenis kayu Acacia mearnsii dan Acacia mangium.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Pemasok PT Pura Barutama telah memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok PT Pura Barutama yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Bagi pemasok yang berstatus sebagai pengepul kertas bekas telah menggunakan DKP (Deklarasi hasil Hutan)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari verifikasi terhadap kesesuaian uji kelayakan dengan dokumen deklarasi impor menunjukkan telah ada kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap kelayakan Dokumen Persetujuan Impor dengan hasil Uji Tuntas telah terbukti ada kesesuaian antara informasi di dalam Uji Tuntas dengan informasi di dalam Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) di SILK yang sesuai dengan PIB. 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap Bukti pembayaran bea masuk untuk jenis-jenis bahan baku kayu yang dibebankan untuk membayar bea masuk, terbukti bahwa jenis-jenis kayu untuk pembuatan pulp dan kertas yang diimpor tidak termasuk ke dalam jenis-jenis bahan baku kayu yang terkena pembayaran bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Selama periode April 2022 s/d Februari 2023 PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu yang termasuk dalam Daftar Appendix 1,2 dan 3 atau jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Adapun bahan baku Pulp (lokal dan impor) dengan jenis kayu Pinus sylvestris, Pinus radiata, Eucalyptus sp. Untuk bahan baku kertas HVS (lokal dan impor) dengan jenis kayu Acacia mearnsii dan Acacia mangium. Dengan demikian Verifier 2.1.2 (f). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Telah tersedia bukti penggunaan bahan baku impor di PT Pura Barutama (Laporan Produksi dan laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Pura Barutama telah tersedia dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas dan kesesuaiannya dengan Dokumen Deklarasi Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	1. Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor PT Pura Barutama di Unit Paper Mill berupa : Sertifikasi FSC 2. Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor PT Pura Barutama di Unit Coating berupa : Surat Keterangan Otoritas Negara Asal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi di PT Pura Barutama terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Dari hasil pencatatan pada setiap tahapan proses produksi nya diproses oleh mesin PGD dan AZA sampai ke Surat Jalannya, identitas dari Label Produksi, Laporan Produksi, Bukti Pemakaian Bahan, Bukti Pengambilan Bahan dari Gudang dan tertelusur sampai dengan Surat Jalan (Nama Pemasok nya) menggunakan Nomor Barcode dan Nomor Roll.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah <u>terdapat Kesesuaian</u>, seperti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dapat terlihat pada Verifier 2.1.3 (e). Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. 2. Telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	1. Jenis produk PT Pura Barutama sesuai dengan izin usaha industri berupa industri kertas. 2. Realisasi produksi kertas bunks PT Pura Barutama masih dalam batas toleransi 30 % dari kapasitas produksi yang diizinkan. - Adapun total realisasi produksi di Unit Paper Mill (April 2022 s/d Februari 2023) sebesar 6.478,41 Ton jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 115.793 Ton dengan nilai utilitas <u>5,59 %</u> - Adapun total realisasi produksi di Unit Coating (April 2022 s/d Februari 2023) sebesar 11.255,44 Ton jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 28.050 Ton dengan nilai utilitas <u>40,13 %</u>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu (LMHHOK) PT Pura Barutama di Paper Mill dan Unit Coating dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan, <u>telah terdapat kesesuaian</u>
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Februari 2023, diketahui PT Pura Barutama tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	PT Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode April 2022 s/d Februari 2023 PT Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating, masing-masing telah melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik berupa Penjualan lokal maupun Pengiriman Antar Unit (mutasi antar gudang) terhadap produk jadi nya. Seluruh kegiatan pemindahtanganan lokal tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan yang dilengkapi dengan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode April 2022 s/d Februari 2023 sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) dokumen dengan 3 (tiga) kali pembatalan dokumen V-Legal. Adapun alasan pembatalan dikarenakan perubahan jadwal kapal, perubahan tonase, kesalahan cetak dan barang batal kirim (PEB belum di ajukan).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama periode April 2022 s/d Februari 2023 di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Non Aplicable	Sebagaimana diketahui bahwa untuk produk kertas yang di ekspor oleh PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp Serat Panjang / NBKP (<i>Northern Bleached Kraft Pulp</i>), Pulp Serat Pendek / LBKP (<i>Leaf Bleached Kraft Pulp</i>), Kertas NCR dan Kertas Non NCR yang berasal dari kegiatan pembelian lokal dan impor. Dimana keseluruhan jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Pura Barutama telah menggunakan tanda V-Legal <i>Off-Product</i> yaitu pada Dokumen Packing List (P/L) dan Invoice yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen penjualan lokal dan ekspor tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Pura Barutama pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Pura Barutama adalah <u>211-LVLK-003-IDN</u>.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) masing-masing telah memiliki prosedur K3 untuk masing-masing unit. Selain itu juga PT Pura Barutama telah memiliki organisasi P2K3 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganannya yang tertuang di program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Pura Barutama telah memiliki organisasi serikat pekerja yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI). 2. Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan (Pak Jeremy Yanuar Kuntoro, Divisi PPIC dan Pak Marcel Adryant, Divisi HR

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		General Support), diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kudus.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Pura Barutama Per April 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	1. Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Pura Barutama hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Manajemen Anti Diskriminasi yang terbit pada tanggal 07 Februari 2022 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Pura Barutama, diketahui per bulan Februari 2023 telah dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Pura Barutama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		